

PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA
NOMOR : 421.5 /0991.g/ 2005

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes setelah membaca permohonan ijin/persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta yang diajukan oleh Yayasan Pondok Pesantren Shofwatussu'ada Nomor 03/YSA/III/2005 tanggal 28 Februari 2005, maka sesuai dengan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta.

Memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta kepada :

Badan Penyelenggara A l a m a t	: Yayasan Pondok Pesantren Shofwatussu'ada : Jalan KH. Nasucha No. 26 Krajan Bumiayu Kab. Brebes
Nama Sekolah	: SMK Al Huda Bumiayu
Bidang Keahlian	: Tata Busana / Teknologi Informasi dan Komunikasi
Program Keahlian	: Teknik Komputer Jaringan (TKJ)
Daya Tampung	: 2 (dua) kelas masing-masing Program
Alamat Sekolah	: Jalan KH. Nasucha No. 26 Krajan Bumiayu Kab. Brebes
Mulai Tahun Pelajaran	: 2005/2006

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari
4. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah / Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Brebes, 28 April 2005
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Brebes,


Drs. H. TARSUN, M.M.
Pembina Tk. I.
NIP. 130378908

Tembusan Yth. :

1. Bupati Brebes sebagai laporan;
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kabag Hukum, Organisasi dan Ketertiban Setda Kab. Brebes;
4. Ka Subdin SLTP/Dikmen Dinas P dan K Kab. Brebes;
5. Kepala SMK Al Huda Bumiayu